

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S I T I Z U M R I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P O S P A U D L E S T A R I V

b. Alamat :

J L. S I K U N I R R T O I R W V
P L A L A N G A N G U N U N G P A T I

c. Jenjang Sekolah :

☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota :

S E M A R A N G

g. Kecamatan :

G U N U N G P A T I

h. Kelurahan :

P L A L A N G A N

i. Email :

p o s p a u d l e s t a r i 5

@ yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

4 1 1 . 2 / 0 1 / I / 2 0 1 0

b. Tanggal :

0 1 0 1 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 1 . 8 / 1 1 9 1 / 2 0 1 9

d. Tanggal :

1 4 0 2 2 0 1 9

Operator Dinas Pendidikan,

SEMARANG, 18 MARET 2019

Kepala Sekolah,

SITI ZUMRIAH



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Piagam

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 420 / 6568 Tanggal : 19 Desember 2013 memberikan :

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : 421.8 / 1191 / 2019

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD LESTARI V
NPSN : 69848775
Akreditasi : Belum / Sudah Terakreditasi
Alamat Lembaga : Jl. Sikunir RT 02 RW 05
Kelurahan : Plalangan
Kecamatan : Gunungpati
Nama Yayasan : Amanah Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No. AHU-0013882.AH.01.04.Tahun 2016

Semarang, 14 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 425/6768

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD “LESTARI V”

Sikunir RT:01 RW:V Kelurahan Plalangan Kec Gunungpati
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Surat Permohonan POS PAUD “Lestari V” Nomor: 001/PPL.V/III/2013, Tertanggal: Maret 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos PAUD.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati Nomor : 421.1/342 Tertanggal: Maret 2013.
- c. Bahwa Permohonan POS PAUD “Lestari V” di Sikunir RT:01 RW:V Kecamatan Gunungpati Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional Pos PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
Nama : Siti Zumriyah
Alamat : Sikunir RT:02/Rw:05 Kel Plalangan Kec
Gunungpati Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD

Nama : LESTARI V
Alamat : Sikunir RT:02/Rw:05 Kel Plalangan Kec
Gunungpati Semarang

Kedua : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dimulai pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2016 dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 19 Desember 2013

KERALA DINAS PENDIDIKAN
SEMARANG

Drs. B. YAMIN, M.Pd
Kepala Tk. I
NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Gunungpati
3. Arsip